

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan penegakan hukum demi melindungi segenap warga Indonesia. Oleh karena itu pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar dapat menciptakan kondisi yang dinamis, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat merasakan suasana ketertiban dan kepastian hukum, keadilan serta meningkatkan dan menyempurnakan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum ke arah yang lebih baik. Dengan mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum akan memudahkan para penegak hukum untuk menjalankan tugasnya masing-masing, memantapkan sikap dan perilaku penegak hukum sesuai dengan penegakan hukum dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa aparat penegak hukum, serta memberikan pelayanan hukum yang baik kepada masyarakat yang memerlukan dalam rangka mewujudkan cita-cita ideal Negara Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Perkembangan zaman semakin maju dengan teknologi terutama dibidang transportasi. Di satu sisi perkembangan bidang transportasi sangat menguntungkan masyarakat karena sangat membantu masyarakat dalam mencapai tempat yang lain. Disisi lain perkembangan transportasi tidak diimbangi dengan perkembangan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan dalam berkendara.

---

<sup>1</sup>Sinulinga, 2017, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia*  
[https://www.kompasiana.com/widhasinulingga/hak-asasi-manusia-dalam-negara-hukum-indonesia\\_58a957ef1cafbdd53920a706](https://www.kompasiana.com/widhasinulingga/hak-asasi-manusia-dalam-negara-hukum-indonesia_58a957ef1cafbdd53920a706).Diakses pada tanggal 11 April 2018

Adapun hal hal yang diatur dalam hukum tentang lalu lintas di jalan raya terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah, meliputi:

1. Kelengkapan kendaraan,
2. Syarat pengemudi,
3. Perlengkapan pendukung keselamatan,
4. Rambu-rambu jalan dan lain-lain.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu-lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menyebutkan Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya” Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Kepolisian menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki beberapa kewenangan sebagai berikut:

1. Menerima Laporan dan/ atau pengaduan
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
4. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
5. Memberi surat izin mengemudi kendaraan bermotor
6. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi POLRI adalah “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dari hal tersebut, tampak jelas bahwa untuk melaksanakan ketertiban, kelancaran dan keamanan dalam berlalu lintas diperlukan dukungan baik dari perangkat hukum yang lebih profesional maupun dukungan dari masyarakat untuk dapat mematuhi dan mengikuti aturan yang dibuat. Dengan tujuan agar hak-hak yang melekat pada pengendara dan pengguna jasa serta pihak lain yang tersangkut dapat dilindungi untuk membangun ekonomi dan pembangunan wilayah yang lebih baik. Ketertiban lalu lintas pengguna jalan sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat. Apalagi ketertiban lalu

lintas berkolerasi pada keamanan kolektif yang berhubungan dengan keselamatan pengguna jalan itu sendiri.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan mempunyai ancaman sanksi pidana bagi yang melanggarnya, dalam Rancangan Undang-Undang KUHP 2008 pada Pasal 15 Ayat (1), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu perbuatan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang lintas. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dapat berakibat pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Perbuatan yang berawal dari pelanggaran dapat berakibat merugikan orang lain atau diri sendiri.<sup>2</sup>

KUHP tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana lalu lintas, akan tetapi tindak pidana lalu lintas di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 Pasal, yang diatur dalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 UULAJ.

Dalam Pasal 31 Angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa “Ketertiban

---

<sup>2</sup>Sofian, 2014, *Tindak Pidana Lalu Lintas: Kejahatan atau Pelanggaran?* <http://business-law.binus.ac.id/2014/10/24/tindak-pidana-lalu-lintas-kejahatan-atau-pelanggaran/>. Diakses pada tanggal 11 April 2018.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan” Standar ini jelas menggantungkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan pada pengguna jalan itu sendiri sebagai bagian tak terpisahkan dari tujuan menciptakan keselamatan berlalu lintas. Salah satu hal menyangkut dengan keselamatan pengguna jalan adalah penggunaan helm, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 angka (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dapat mengakibatkan pengemudi atau penumpangnya mengalami luka parah bahkan sampai meninggal dunia. Hal ini salah satunya disebabkan karena minimnya perlindungan pada pengemudi sepeda motor, bila dibandingkan dengan mobil, sepeda motor tidak memiliki instrumen peredam, sabuk keselamatan (*safety belt*) dan kantong udara (*air bag*) guna menahan benturan. Memang sepeda motor memiliki keunggulan ukuran yang lebih kecil dibandingkan mobil

Polisi sebagai aparat penegakkan hukum di Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Tindakan polisi tidak semata-mata secara represif yaitu menindak siapa saja yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Peranan polisi lebih penting terhadap peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan persuasif. Tindakan preventif atau pencegahan dinilai lebih efektif dalam mengatur masyarakat. Polisi khususnya polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas

menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas<sup>3</sup>.

Sepanjang tahun 2017, jumlah angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Agam menurun dibanding tahun 2016. Hal itu dikatakan Kasat Lantas Polres Agam AKP Muddasir usai acara pisah sambut Senin (20/11/2017) di Aula Wibisono Mapolres Agam, Lubuk Basung. Pada tahun 2017 ini, jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas menurun dari tahun sebelumnya sesuai dengan tabel di bawah ini.

Tabel 1.  
Jumlah Korban Akibat Kecelakaan Tahun 2016 dan 2017

Tahun	Jumlah Korban Akibat Kecelakaan	
2016	Anggota kecelakaan	Korban meninggal dunia
	128	26
2017	Angka kecelakaan	Korban meninggal dunia
	115	13

Sumber: Kasatlantas, Polres Kabupaten Agam, 2016.

Tabel 2.  
Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2016 dan 2017

Tahun	Jumlah pelanggaran lalu lintas	
2016	Jumlah pelanggaran	Kendaraan yang tilang
	1231	1231
2017	Jumlah pelanggaran	Kendaraan yang tilang
	1113	1113

Sumber: Kasatlantas, Polres Kabupaten Agam, 2016.

<sup>3</sup><http://HumasPolrestaPadang.web.id>

Tabel 3.  
Korban Luka Akibat Kecelakaan Tahun 2016 dan 2017

Tahun	Jumlah luka akibat kecelakaan	
	Luka Berat	Luka Ringan
2016	19	238
2017	16	204

Sumber: Kasatlantas, Polres Kabupaten Agam, 2016.

Tabel 4.  
Angka Kecelakaan Tahun 2017 dan 2018

Angka Kecelakaan	Jumlah Kasus
2017	11
2018	-

Sumber: Kasatlantas, Polresta Kabupaten Agam, 2016.

Tabel 5.  
Jumlah Tilang yang Dikeluarkan Tahun 2017 dan 2018

Tahun	Jumlah tilang yang dikeluarkan	
	kasus	penindakan
2016	595	197 Tilang
2017	648	-

Sumber: Kasatlantas, Polresta Kabupaten Agam, 2016.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan. Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya, selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi itu sendiri. Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental. Pengemudi tersebut

salingmendahului tanpa memperdulikan keselamatan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada dasarnya dapat dihindari apabila pengguna jalan mampu berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati pada saat berkendara.

Penegakan hukum adalah mencakup proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan negeri, upaya hukum dan eksekusi.<sup>4</sup>

Penegakan hukum harus memperhatikan kemanfaatan atau kegunaan bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku sendiri, agar ada efek jera untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat umum untuk tidak ikut dalam melakukan perbuatan yang sama, karena apabila melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang serupa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, misalnya undang-undang.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yangmenerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atauditerapkan.Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasanya yang di dasarkanpada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, hlm. 1

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 8

Berdasarkan latar belakang di atas penulis telah melakukan penelitian yang berjudul: **“PERANAN SATLANTAS POLRES KABUPATEN AGAM DALAM PELAKSANAAN LINTAS DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM DAN KEAMANAN, KESELAMATAN KETERTIBAN, DAN KELANCARAN LALU LINTAS.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan penulis bahas di dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana peranan Satlantas Polres Kabupaten Agam dalam pelaksanaan tugas dalam penegakan hukum, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Agam?
2. Kendala apayang dihadapi Satlantas Polres Kabupaten Agam dalam rangka pelaksanaan dan kewenangan dalam penegakan hukum, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Agam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan kewenangan Satlantas Polres Kabupaten Agam dalam rangka penegakan hukum, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Agam
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadadapi Satlantas Polres Kabupaten Agam dalam rangka penegakan hukum, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Agam.
3. Upaya yang di lakukan satlantas polres kabupaten agam dalam rangka penegakan hukum, keamana, keselamatan, keteriban , dan kelancaran lalu lintas di kabupaten agam.

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis (empiris) yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer di bidang hukum. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, juga dilakukan penelitian kepustakaan. Adapun alat penelitian yang digunakan untuk penelitian di lapangan (*field research*) adalah observasi dan Wawancara. Sementara alat penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan teori yang mendukung adalah penelitian kepustakaan (*library research*)<sup>6</sup>.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam pembuatan skripsi ini adalah :

#### a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya dengan melakukan wawancara maupun hasil observasi dari suatu objek, dan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara dengan Bapak AKP Syafrizal selaku Kasat Lantas Polres Kabupaten Agam.<sup>7</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian. Adapun

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI (ui-Press), Jakarta, hlm.12

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 106

data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Kantor kasat lintas Polres Kabupaten Agam.

Kecelakaan dan penyelenggaraan lalu lintas yang terjadi dikabupaten agam

Selain itu penulis juga menggunakan bahan hukum berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuanketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c) Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur-literatur yang terkait dengan tugas dan SATLANTAS dalam rangka penegakan hukum, keamanan , keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di kabupaten Agam

3) Bahan Hukum Terseier

Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer danbahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, indeks komulatif,dan terminologi hukum.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan yang digunakan penulis adalah sebagai berikut;

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.

#### **b. Studi Dokumen**

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan keperpustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.

### **4. Analisa Data**

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, dalam rangka menyusun dan menganalisis data, digunakan analisis kualitatif yakni melakukan penilaian data-data yang didapat di lapangan guna memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.